



## **Standar Pelayanan Bantuan Santunan Duka Cita**

No. SK : D.5/144/2023

### **Persyaratan**

1. Surat permohonan Kepada Bupati Sukamara melalui kepala desa/lurah
2. Foto copy surat keterangan kematian dari instansi berwenang/akta kematian dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara
3. Penduduk yang meninggal dunia terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Surat pengantar dari ketua RT diketahui oleh ketua RW setempat (tempat domisili penduduk yang meninggal dunia)
5. Surat keterangan kepala desa/lurah setempat yang menerangkan bahwa penerima bantuan santunan duka cita adalah keluarga penduduk yang meninggal dunia, diketahui oleh camat
6. Foto copy KK yang meninggal dunia, diketahui oleh ketua RT dan RW setempat (tempat domisili penduduk yang meninggal dunia)
7. Foto copy KTP yang meninggal dunia, diketahui oleh ketua RT dan RW setempat (tempat domisili penduduk yang meninggal dunia)
8. Foto copy KTP penerima bantuan
9. Foto copy KK penerima bantuan
10. Foto copy nomor rekening tabungan Bank Kalteng
11. Rincian rencana penggunaan bantuan santunan duka cita

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Keluarga penduduk yang meninggal dunia baik secara perorangan atau melalui Ketua RT/Aparatur Desa/Kelurahan/TKSK di wilayahnya wajib melakukan konfirmasi terdaftar DTKS melalui Operator DTKS desa/kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan bantuan santunan duka cita kepada petugas pelayanan
3. Petugas menerima dan meneliti berkas permohonan santunan duka cita, apabila berkas tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas mencatat di buku register bantuan santunan duka cita
5. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan pencairan bantuan santunan duka cita

## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



=

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Standar Pelayanan Bantuan Santunan Duka Cita ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan dan Lampirannya, Surat Keterangan Terdaftar DTKS, Bukti Pertanggungjawaban.

### Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail [sospmd@sukamara.go.id](mailto:sospmd@sukamara.go.id)